



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Rap

Pada hari ini Rabu tanggal 5 April 2023 dalam persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap :

PT. Wananauli Nusapersada, Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jalan Danau Tondano No. 9 Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat. Diwakili oleh Izhari Mawardi selaku Wakil Direktur PT. Wananauli Nusapersada. Untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Soetarno, S.H, Saddam Ritonga, S.H. M.H, Ronal Safriansah, S.H dan Rizki Bahari Aritonang, S.H. Advokat dari Kantor Hukum H. Soetarno, SH & Partners, Advocates And Legal Consultans, beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka, No. 20 Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 31 Agustus 2022 kemudian dicabut dan diganti dengan memberikan kuasa kepada Johannes Agustinus Nababan, SH, Juleo Armen Sitepu dan Rizki Bahari Aritonang, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Johannes Nababan & Patners, beralamat di Jalan Olahraga Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 28 September 2022;

DAN

1. **PT. Paten Alam Lestari**, Beralamat Jalan Pangeran Diponegro No. 51 Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia Medan. Diwakili oleh Hasan Rusly selaku Direktur Utama PT. Paten Alam Lestari. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Refman Basri, SH. MBA, H. Zulchairi, SH, Elidawati Harahap, SH, Arselan Moora, SH, Hamdani, SH, Rahmat, SH, Roi Martua Saputra Harahap, SH dan Anda Dira Whikrama, SH,

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Law Office “H. Refman Basri, SH. MBA - H. Zulchairi, SH & Rekan”,
Beralamat Jalan Kejaksaan No. 7 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 6 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 28 September 2022;

**2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional c.q
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Kantor
Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu**, Beralamat Jalan W.R. Supratman
Padang Matingi Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu
Sumatera Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Febby Richard Immanuel L.
Tobing, SH. LLM, selaku Kepala Seksi Pengadaan Masalah dan Pengendalian
Pertanahan, Yudi Irwanda, S.ST, selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan,
Rizki Kurniawan, S.P, selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran,
Dedy Manap Harahap, SH, selaku Penata Pertanahan Pertama, Muhammad
Redho Hadibasri, SH, selaku Penata Pertanahan Pertama dan Arief Ananta
Alfri Sembiring, SH, selaku Analis Sengketa Pertanahan, pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu beralamat Jalan Abdul Azis No. 3
Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 15 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 21 September 2022;

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu C.q Bupati Labuhanbatu,
Beralamat Jalan SM. Raja Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau
Selatan Kabupaten Labuhanbatu – 21412. Untuk selanjutnya disebut
sebagai **Turut Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Rifai Hasibuan S.H,
Ahmad Ansyari Siregar S.H. M.H, Masmulyadi S.H. M.H dan Khairul Fahmi S.H
dan Desi Irawani S.H, Pelaksana Bagian Hukum Setdakab. Labuhanbatu,
Beralamat Jalan Gose Gautama No. 96 Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan
Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2022 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 28 September
2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 25 Maret 2023 sebagai berikut :

PASAL 1

1. PIHAK KEDUA akan memberikan bantuan berupa pembangunan sekolah kepada YAYASAN MAJU TAPIAN NAULI senilai Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima- ratus juta rupiah) secara bertahap kepada PIHAK PERTAMA dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pembayaran tahap I sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat penandatanganan akta ini;
- b. Pembayaran tahap II sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) akan dibayarkan PIHAK KEDUA ke rekening yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA secara periodik selama 5 (lima) bulan dengan jumlah masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) setiap bulan, sebagaimana tercantum pada tabel periode pembayaran dibawah ini :

Periode Pembayaran	Jadwal	Nilai Pembayaran
1	30 April 2023	Rp.1.000.000.000,-
2	31 Mei 2023	Rp.1.000.000.000,-
3	30 Juni 2023	Rp.1.000.000.000,-
4	31 Juli 2023	Rp.1.000.000.000,-
5	31 Agustus 2023	Rp.1.000.000.000,-

2. PIHAK KEDUA akan melakukan pemberian bantuan tersebut diatas ke rekening YAYASAN MAJU TAPIAN NAULI yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dengan cara transfer ke rekening sebagai berikut :

- Nama Bank : PT. BANK NEGARA INDONESIA;
- Nomor Rekening : 1540609101;
- Cabang : SENAYAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas Nama : MAJU TAPIAN NAULI dimana untuk penerimaan uang tersebut, bukti transfer berlaku juga sebagai kuitansi pembayaran yang sah;
- 3. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran oleh PIHAK KEDUA melebihi waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, PIHAK PERTAMA akan memberikan surat pemberitahuan keterlambatan kepada PIHAK KEDUA, yang mana dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak surat pemberitahuan diterima PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran untuk jadwal pembayaran yang telah jatuh tempo;
- 4. Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran dalam batas waktu yang ditentukan setelah menerima surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi 0,1 ‰ (nol koma satu permil) per hari keterlambatan, PARA PIHAK sepakat bahwa jumlah maksimal hari keterlambatan adalah sebanyak 30 (tiga puluh) hari keterlambatan;
- 5. Apabila telah melebihi batas waktu maksimal hari keterlambatan sebagaimana tersebut pada ayat (4) tersebut di atas, maka akta ini menjadi batal secara serta merta dengan segala akibat hukumnya dan PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk mengembalikan uang baik sebagian maupun seluruh pembayaran yang telah diterima oleh YAYASAN MAJU TAPIAN NAULI;

PASAL 2

PARA PIHAK akan segera mencabut dan menghentikan seluruh keberatan, klaim, pengaduan yang pernah dibuat ke instansi manapun, apabila ada yang masih belum selesai, maka PARA PIHAK akan saling membantu penyelesaian seluruh keberatan, klaim, pengaduan tersebut sehingga permasalahan tersebut dapat diakhiri- dan dihentikan secara damai dan kekeluargaan;

PASAL 3

Apabila terdapat perkara dan/atau sengketa yang telah sampai pada tahap pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan pada badan peradilan manapun dan/atau instansi penegak- hukum maupun instansi pemerintahan manapun, maka PARA PIHAK harus menghentikan/mengakhiri perkara-perkara yang telah berjalan, termasuk mencabut permohonan upaya hukum dalam bentuk dan nama apapun seandainya di kemudian hari terdapat putusan-putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan isi akta ini dan PARA PIHAK dengan ini menegaskan akan mengabaikan isi putusan dimaksud serta berjanji untuk tidak mempergunakannya guna melemahkan kesepakatan PERJANJIAN PERDAMAIAN ini;

PASAL 4

Apabila dikemudian hari ternyata masih ada hal-hal tersembunyi yang tidak diungkapkan PARA PIHAK dan/atau yang belum termuat dalam akta ini, maka PARA PIHAK dengan ini menyatakan akan senantiasa menyelesaikannya dengan itikad baik secara kekeluargaan tanpa mengorbankan Pihak manapun dan masing-masing Pihak wajib saling membantu dalam penyelesaiannya;

PASAL 5

1. Selanjutnya PARA PIHAK, satu terhadap lainnya saling memberikan kuasa untuk menyatakan perdamaian ini sebagai penyelesaian perselisihan antara PARA - PIHAK tersebut, dihadapan instansi-instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Swasta, Militer, Kepolisian, Aparat- Negara atau pihak-pihak lainnya yang telah diminta bantuannya untuk menyelesaikan perkara tersebut tanpa kecuali, termasuk dihadapan hakim-hakim badan peradilan yang berwenang, untuk memberitahukan secara resmi tentang perdamaian ini kehadapan Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah/Kota, instansi terkait lainnya, termasuk menghadap pada Badan peradilan yang berwenang, melakukan dan mencabut segala upaya hukum yang telah diajukan, karena itu PARA PIHAK yang bersangkutan baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri atau melalui kuasa hukumnya masing-masing berhak melakukan/mengerjakan segala macam perbuatan dan tindakan yang dianggap baik dan perlu oleh masing-masing pihak agar khalayak ramai mengetahui tentang adanya penyelesaian perselisihan atau perkara tersebut;
2. Kuasa ini adalah merupakan bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan dari perdamaian ini tanpa adanya kuasa tersebut perdamaian ini tidak akan dilakukan, karena itu tidak akan batal atau dapat dibatalkan atau dapat dicabut karena alasan apapun juga;



PASAL 6

1. PIHAK PERTAMA untuk sekarang maupun dikemudian hari dengan ini menyatakan secara tegas tidak keberatan serta memberikan dukungan penuh kepada instansi berwenang manapun untuk memberikan, mengeluarkan dan/atau menerbitkan segala keperluan dan surat keputusan baik yang bersifat administratif maupun yang merupakan suatu keputusan tata usaha negara atas nama PIHAK KEDUA seperti namun tidak terbatas pada rekomendasi, perijinan, bukti kepemilikan tanah, dan hal-hal lain yang dibutuhkan yang telah dan/atau akan diperoleh PIHAK KEDUA guna kepentingan dan kelancaran operasional usaha PIHAK KEDUA;
2. Dengan ditandatanganinya akta ini, maka telah menjadi bukti hukum yang sah dan akurat sehingga segala pembuktian hukum lainnya tidak dibutuhkan lagi sehingga dianggap telah tercakup dalam PERJANJIAN PERDAMAIAN ini bahwa PIHAK PERTAMA memberikan jaminan penuh yang tidak dapat ditarik kembali kepada instansi terkait manapun bahwa tidak ada lagi permasalahan hukum apapun diantara PARA PIHAK;
3. PIHAK PERTAMA menyatakan secara tegas menerima sepenuhnya keberadaan dan kepemilikan lahan PIHAK KEDUA serta mendukung kegiatan operasional PIHAK KEDUA sehingga PIHAK KEDUA akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, kenyamanan dan kepastian hukum dalam berusaha;
4. PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa tidak memiliki hak gugatan dan/atau tuntutan dan bentuk dan nama apapun lagi terhadap PIHAK KEDUA, sehubungan dengan hal tersebut maka PIHAK KEDUA tidak memiliki kewajiban apapun terhadap PIHAK PERTAMA;
5. PARA PIHAK antara satu dan lainnya saling menyatakan secara tegas bahwa sepenuhnya menerima dan tidak akan mengajukan upaya hukum apapun seperti namun tidak terbatas pada praperadilan dan/atau upaya hukum dalam bentuk dan nama apapun terhadap PARA PIHAK antara satu dan lainnya;
6. Pernyataan-pernyataan dalam akta ini tidak dapat dicabut kembali dan merupakan bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini yang mana dengan tidak adanya pernyataan itu, maka perjanjian ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilangsungkan dan diterima oleh PARA PIHAK dan karenanya tidak akan batal atau berakhir karena sebab-sebab dan alasan-alasan apapun;

PASAL 7

Dengan telah dilakukannya perdamaian ini, maka kedua-belah pihak mengakhiri segala perbedaan paham dan sengketa yang terdapat diantara mereka dan masing-masing pihak telah mengadakan perhitungan seperlunya, sehingga satu terhadap yang lainnya saling memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya serta tidak akan mengadakan tuntutan-menuntut lagi diantara yang satu dengan yang lainnya, baik Perdata maupun Pidana serta Tata Usaha Negara;

PASAL 8

PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa seluruh ketentuan dan syarat perdamaian ini adalah saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu persyaratan saja tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, akan dapat mengakibatkan pembatalan persetujuan dari pihak lainnya;

PASAL 9

Mengenai akta ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih tempat kediaman hukum (domisili hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Rantau Prapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 154 RBg. serta Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.799.500,00 (Empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh Tommy Manik, S.H, sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H dan Rachmad Firmansyah, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sapriono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat I.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Tommy Manik, S.H.

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriono, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara	:	
Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp. 720.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 3.300.000,00
Biaya Panggilan Delegasi	:	Rp. 558.000,00
Biaya Pos	:	Rp. 31.500,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Materai	:	Rp. 10.000,00
Biaya PNBP.	:	<u>Rp. 40.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 4.799.500,00

(Empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).